



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Dani Nurdiansyah Alias Dani Bin Ma'ruf
Tempat lahir : Asahan
Umur/Tanggal lahir : 24/19 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan :
Tempat tinggal : Asahan Rt.004 Rw. 002, Kel. Asahan, Kec. Jabung, Kab Lampung Timur, Prov. Lampung
Agama :
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dani Nurdiansyah Alias Dani Bin Ma'ruf ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Junaidi Saputra Alias Radin Nawan Bin Abdullah;
Tempat lahir : Negara Batin;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /15 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun VIII Rt. 001 Rw. 008, Kel. Negara Batin,
Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur, Prov.
Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani

Terdakwa Junaidi Saputra Alias Radin Nawan Bin Abdullah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Dani Nurdiansyah Alias Dani Bin Maruf** dan Terdakwa II **Junaidi Saputra Alias Radin Nawan Bin Abdullah** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian sesuai Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap I **Dani Nurdiansyah Alias Dani Bin Maruf** dan Terdakwa II **Junaidi Saputra Alias Radin Nawan Bin Abdullah** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam thn 2022No. Pol.B 5621 FIE No Rangka MH1JM8211NK510912 No Mesin JM82E1508817 A.n. Hendra Gunawan.
2. 1(Satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam thn 2022No. Pol.B 5621 FIE No Rangka MH1JM8211NK510912 No Mesin JM82E1508817 A.n. Hendra Gunawan.

Barang Bukti No 1 s/d 2 di rampas untuk Negara.

3. 1 (Satu) buah gagang leter L
4. 4 (Empat) buah mata kunci leter L
5. 1 (Satu) buah kunci magnet
6. 1 (Satu) buah Sweater warna Hijau merk second
7. 1 (Satu) pasang sepatu 8 New balance warna Abu-abu
8. 1 (Satu) bual celana panjang warna abu-abu

Barang Bukti No urut 3 s/d 8 di rampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa sebagai pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa I **DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF** bersama-sama dengan Terdakwa II **JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH**, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Kost Jalan Tawakkal VI No. 8, RT. 010, RW. 009, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF mengajak Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan pembagian peran yaitu:
 - Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF memiliki peran sebagai sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak motor yang akan dicuri lalu membawa motor yang telah berhasil dicuri tersebut kepada penadah yang bernama AWE (DPO) untuk dijual.
 - Sedangkan untuk Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH berperan sebagai orang yang menunjuk jalan, membocengi Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-562-FIE miliknya serta mengawasi situasi sekitar saat Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF melakukan pencurian dan sebagai orang yang berkomunikasi dengan penadah yang bernama AWE (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF bersama-sama dengan Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH berkeliling di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-562-FIE milik Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWAN bin ABDULLAH untuk mencari sasaran motor yang akan dicuri yang mana sebelumnya Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF sudah mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian yaitu anak kunci palsu berupa Kunci Letter T. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB saat matahari sudah terbenam dan langit sudah gelap, Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF bersama-sama dengan Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH berhenti di depan Kost yang beralamat di Jalan Tawakkal VI No. 8, RT. 010, RW. 009, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF turun dari motor kemudian masuk ke dalam Kost tersebut dengan cara membuka pagar lalu mencari motor yang akan dicuri sedangkan Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa saat Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF telah menemukan target motor yang akan dicuri, Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF langsung menancapkan Kunci Letter T yang telah ia bawa sebelumnya, ke dalam lobang kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi MUHAMMAD RIZKI MAULANA yang terparkir di parkiran Kost yang beralamat di Jalan Tawakkal VI No. 8, RT. 010, RW. 009, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat tersebut dan memutarinya secara paksa. Kemudian setelah lobang kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi MUHAMMAD RIZKI MAULANA tersebut rusak dan mesinnya dapat menyala, Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF langsung membawa keluar Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi MUHAMMAD RIZKI MAULANA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi MUHAMMAD RIZKI MAULANA.

- Bahwa setelah Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF berhasil mencuri Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi MUHAMMAD RIZKI MAULANA tersebut, Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF langsung membawa Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi MUHAMMAD RIZKI MAULANA tersebut menuju daerah Tangerang dengan mengikuti Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH yang menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-562-FIE dari belakang untuk bertemu seorang penadah yaitu AWE (DPO) yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH.

- Bahwa Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi MUHAMMAD RIZKI MAULANA tersebut dijual kepada AWE (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF dan Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi FITRA ROMADHONI bersama dengan Saksi REZA AJISRIRAMA dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF di Kontrakan Jl. Terpal, Gg. Kresek Rt. 07, Rw. 08, Kel. Tegal Alur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan pada saat dilakukan Penangkapan tersebut, terhadap Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang leter L;
- 4 (empat) buah mata kunci leter L;
- 1 (satu) buah besi magnet;
- 1 (satu) buah Sweater warna hijau merk 3Second;
- 1 (satu) pasang sepatu 8New Balance warna abu-abu; dan
- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu merk Straka.

Sedangkan untuk Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH dilakukan pengangkutan di Kontrakan Jl.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayu Besar Blok Jati Cengkareng Jakarta Barat dan pada saat dilakukan Penangkapan tersebut, terhadap Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-5621-FIE beserta dengan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-5621-FIE

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi MUHAMMAD RIZKI MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I **DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF** bersama-sama dengan Terdakwa II **JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.-----

DAN

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I **DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF** bersama-sama dengan Terdakwa II **JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH**, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Kantor JNT Kav. Polri Jl. Hadiah II No. 17 Rt. 003 Rw. 011, Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu*** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I **DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF** mengajak Terdakwa II **JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH** untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan pembagian peran yaitu:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF memiliki peran sebagai sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak motor yang akan dicuri lalu membawa motor yang telah berhasil dicuri tersebut kepada penadah yang bernama AWE (DPO) untuk dijual.
- Sedangkan untuk Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH berperan sebagai orang yang menunjuk jalan, membocongi Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-562-FIE miliknya serta mengawasi situasi sekitar saat Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF melakukan pencurian dan sebagai orang yang berkomunikasi dengan penadah yang bernama AWE (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF bersama-sama dengan Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH berkeliling di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-562-FIE milik Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH untuk mencari sasaran motor yang akan dicuri yang mana sebelumnya Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF sudah mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian yaitu anak kunci palsu berupa Kunci Letter T. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF bersama-sama dengan Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH berhenti di depan Kantor JNT Kav. Polri, Jl. Hadiah II No. 17 Rt. 003 Rw. 011, Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dikarenakan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Biru, tahun 2021, Noka : MH1JM9124MK001380, Nosin : JM92E2000987, Nopol: B-5664-BED milik dari Saksi MUHAMAD FIRDAUS yang terparkir di area kantor JNT tersebut, kemudian Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF langsung turun dari motor lalu menancapkan Kunci Letter T yang telah ia bawa sebelumnya, ke dalam lobang kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat, Warna Biru, tahun 2021, Noka : MH1JM9124MK001380,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JM92E2000987, Nopol: B-5664-BED milik dari Saksi MUHAMAD FIRDAUS tersebut dan memutarnya secara paksa sampai mesin motor tersebut menyala sedangkan Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH mengawas-awasi situasi sekitar.

- Bahwa setelah mesin Sepeda Motor Honda Beat, Warna Biru, tahun 2021, Noka : MH1JM9124MK001380, Nosin : JM92E2000987, Nopol: B-5664-BED milik dari Saksi MUHAMAD FIRDAUS tersebut menyala, Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF langsung membawa Sepeda Motor Honda Beat, Warna Biru, tahun 2021, Noka : MH1JM9124MK001380, Nosin : JM92E2000987, Nopol: B-5664-BED milik dari Saksi MUHAMAD FIRDAUS tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi MUHAMAD FIRDAUS menuju daerah Tangerang dengan mengikuti Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH yang menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-562-FIE dari belakang untuk bertemu seorang penadah yaitu AWE (DPO) yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH.

- Bahwa Sepeda Motor Honda Beat, Warna Biru, tahun 2021, Noka : MH1JM9124MK001380, Nosin : JM92E2000987, Nopol: B-5664-BED milik dari Saksi MUHAMAD FIRDAUS tersebut, dijual kepada AWE (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF dan Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH mendapatkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi FITRA ROMADHONI bersama dengan Saksi REZA AJISRIRAMA dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF di Kontrakan Jl. Terpal, Gg. Kresek Rt. 07, Rw. 08, Kel. Tegal Alur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan pada saat dilakukan Penangkapan tersebut, terhadap Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang leter L;
- 4 (empat) buah mata kunci leter L;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi magnet;
- 1 (satu) buah Sweater warna hijau merk 3Second;
- 1 (satu) pasang sepatu 8New Balance warna abu-abu; dan
- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu merk Straka.

Sedangkan untuk Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH dilakukan pengungkapan di Kontrakan Jl. Kayu Besar Blok Jati Cengkareng Jakarta Barat dan pada saat dilakukan Penangkapan tersebut, terhadap Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-5621-FIE beserta dengan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-5621-FIE.

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi MUHAMAD FIRDAUS mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I **DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF** bersama-sama dengan Terdakwa II **JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi, keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi berikan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib.di JNT Kav. Polri Jl. Hadiah N. 17 Rt. 003/Rw. 011 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang sepeda motor Honda Beat warna Biru Tahun 2021 Noka: MH1JM9124MK001380, Nosin : JM92E2000987, Nopol: B-5664-BED A.n. Nur Komalasari;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib.di JNT Kav. Polri Jl. Hadiah N. 17 Rt. 003/Rw. 011

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat Saksi sedang berada di dalam kantor, saksi mendengar suara sepeda motor miliknya, seketika itu juga saksi keluar untuk melihat dan ternyata benar sepeda motor saksi yang di parkir dan di kunci setang sudah tidak ada, saksi sempat mencari namun tidak berhasil di temukan, pada saat itu juga saksi melihat ke CCTV ternyata pelakunya ada 2 orang yaitu terdakwa I. Dani Nurdiansyah Als. Dani Bin. Maruf dan terdakwa II. Junaiadi Saputra Als. Radin Nawan Bin. Abdullah;

- Bahwa akibat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Reza Ajisrirama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi, keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi berikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim telah menangkap Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat antara lain yaitu: yang pertama pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekitar Pukul 00.30 Wib. Jl Tawakkal VI No.8 Rt. 010 Rw.009 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang hilang adalah sepeda motor Merk Honda Beat Tahun 2020 Warna Hitam No.Pol Z-5818 DAP No. Rangka MH1JM8218LK037281 No. Mesin JM82E1037250 An. Muhammad Rizki Maulana dan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar Pukul 19.30 Wib di JNT Polri Jl. Hadiah N. 17 Rt. 003/Rw. 011 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di kontrakan di Jalan Terpal Gg Kresek RT 007 RW 008 Kel. Tegal Alur Kec. Cengkareng Jakarta Barat dan terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 04.30 WIB di kontrakan di Jl. Kayu Besar Blok Jati Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dalam melakukan aksinya mencuri sepeda motor dengan menggunakan alat-alat antara lain yaitu:
 - 1 (Satu) buah Gagang Leter L

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) buah mata kunci Leter L
- 1 (Satu) buah besi magnet
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa selain alat yang dipergunakan untuk mencuri tersebut diatas, juga disita barang-barang berupa:
 - 1 (Satu) Sweater warna hijau merk 3Second
 - 1 (Satu) Pasang sepatu New Balance warna Abu-abu
 - 1 (Satu) buah celana panjang warna Abu-abu merk Staraka.
 - 1 (Satu) sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam tahun 2011 No Pol B-5621 FIE No Rangka MH1JM8211NK510912 No Mesin JM82E1508817 An. Hendra Gunawan
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda warna Hitam tahun 2022 No. Pol B-5621 FIE No Rangka MH1JM8211NK510912 No Mesin JM82E1508817 An. Hendra Gunawan
- Bahwa 2 sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa semuanya telah di jual kepada seseorang yang bernama AWE (DPO) di daerah Tangerang dengan harga per unitnya yaitu: untuk sepeda motor Honda Beat Warna Biru No Pol B-5664 BED sebesar Rp. 2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat Street warn Hitam No Pol Z5818 DAP dijual dengan harga Rp. 2.800.000,-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Fitra Rhomadhoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi, keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi berikan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim telah menangkap Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat antara lain yaitu: yang pertama pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekitar Pukul 00.30 Wib. Jl Tawakkal VI No.8 Rt. 010 Rw.009 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang hilang adalah sepeda motor Merk Honda Beat Tahun 2020 Warna Hitam No.Pol Z-5818 DAP No. Rangka MH1JM8218LK037281 No. Mesin JM82E1037250 An. Muhammad Rizki Maulana dan yang kedua terjadi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar Pukul 19.30 Wib di JNT Polri Jl. Hadiah N. 17 Rt. 003/Rw. 011 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;

- Bahwa terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di kontrakan di Jalan Terpal Gg Kresek RT 007 RW 008 Kel. Tegal Alur Kec. Cengkareng Jakarta Barat dan terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 04.30 WIB di kontrakan di Jl. Kayu Besar Blok Jati Cengkareng Jakarta Barat;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dalam melakukan aksinya mencuri sepeda motor dengan menggunakan alat-alat antara lain yaitu:

- 1 (Satu) buah Gagang Leter L
- 4 (Empat) buah mata kunci Leter L
- 1 (Satu) buah besi magnet

- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa selain alat yang dipergunakan untuk mencuri tersebut diatas, juga disita barang-barang berupa:

- 1 (Satu) Sweater warna hijau merk 3Second
- 1 (Satu) Pasang sepatu New Balance warna Abu-abu
- 1 (Satu) buah celana panjang warna Abu-abu merk Staraka.
- 1 (Satu) sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam tahun 2011 No Pol B-5621 FIE No Rangka MH1JM8211NK510912 No Mesin JM82E1508817 An. Hendra Gunawan
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda warna Hitam tahun 2022 No. Pol B-5621 FIE No Rangka MH1JM8211NK510912 No Mesin JM82E1508817 An. Hendra Gunawan

- Bahwa 2 sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa semuanya telah di jual kepada seseorang yang bernama AWE (DPO) di daerah Tangerang dengan harga per unitnya yaitu: untuk sepeda motor Honda Beat Warna Biru No Pol B-5664 BED sebesar Rp. 2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat Street warn Hitam No Pol Z5818 DAP dijual dengan harga Rp. 2.800.000,-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dimana keterangan yang diberikan adalah benar dan dalam memberikan keterangan tidak dalam paksaan atau tekanan;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah kontrakan masing-masing, telah ditangkap polisi karena ketahuan telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf berperan sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak motor yang akan dicuri lalu membawa motor yang telah berhasil dicuri tersebut kepada penadah yang bernama AWE (DPO) untuk dijual, sedangkan Terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah berperan sebagai orang yang menunjuk jalan, membocorkan terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-562-FIE miliknya serta mengawasi situasi sekitar saat terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf melakukan pencurian dan sebagai orang yang berkomunikasi dengan penadah yang bernama AWE (DPO);
- Bahwa kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, terdakwa I. Dani Nurdiansyah Alias Dani Bin Maruf bersama-sama terdakwa II. Junaidi Saputra Alias Radin Nawan Bin Abdullah berkeliling di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-562-FIE milik terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah untuk mencari sasaran motor yang akan dicuri yang mana sebelumnya terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf sudah mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian yaitu anak kunci palsu berupa Kunci Letter T. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB saat matahari sudah terbenam dan langit sudah gelap, terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf bersama-sama dengan terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah berhenti di depan Kost yang beralamat di Jalan Tawakkal VI No. 8, RT. 010, RW. 009, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf turun dari motor kemudian masuk ke dalam Kost

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membuka pagar lalu mencari motor yang akan dicuri sedangkan terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah mengawas-awasi situasi sekitar;

- Bahwa terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf telah menemukan target motor yang akan dicuri, terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf langsung menancapkan Kunci Letter T yang telah dibawa sebelumnya, ke dalam lobang kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi Muhammad Rizki Maulana yang terparkir di parkiran Kost yang beralamat di Jalan Tawakkal VI No. 8, RT. 010, RW. 009, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat tersebut dan memutarnya secara paksa. Kemudian setelah lobang kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi Muhammad Rizki Maulana tersebut rusak dan mesinnya dapat menyala, terdakwa I. Dani Nurdiansyah langsung membawa keluar Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi Muhammad Rizki Maulana tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Muhammad Rizki Maulana;

- Bahwa setelah terdakwa I. Dani Nurdiansyah berhasil mencuri Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi Muhammad Rizki Maulana tersebut, terdakwa I. Dani Nurdiansyah langsung membawa Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, milik dari Saksi Muhammad Rizki Maulana tersebut menuju daerah Tangerang dengan mengikuti terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah yang menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol : B-562-FIE dari belakang untuk bertemu seorang penadah yaitu AWE (DPO) yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah;

- Bahwa sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi Muhammad Rizki Maulana tersebut dijual kepada AWE (DPO) seharga Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf dan Terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Gagang Leter L
- 4 (Empat) buah mata kunci Leter L
- 1 (Satu) buah besi magnet
- 1 (Satu) Sweater warna hijau merk 3Second
- 1 (Satu) Pasang sepatu New Balance warna Abu-abu
- 1 (Satu) buah celana panjang warna Abu-abu merk Staraka.
- 1 (Satu) sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam tahun 2011 No Pol B-5621 FIE No Rangka MH1JM8211NK510912 No Mesin JM82E1508817 An. Hendra Gunawan
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda warna Hitam tahun 2022 No. Pol B-5621 FIE No Rangka MH1JM8211NK510912 No Mesin JM82E1508817 An. Hendra Gunawan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah kontrakan masing-masing, telah ditangkap polisi karena ketahuan telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf berperan sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak motor yang akan dicuri lalu membawa motor yang telah berhasil dicuri tersebut kepada penadah yang bernama AWE (DPO) untuk dijual, sedangkan Terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah berperan sebagai orang yang menunjuk jalan, membocorkan terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-562-FIE miliknya serta mengawasi situasi sekitar saat terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf melakukan pencurian dan sebagai orang yang berkomunikasi dengan penadah yang bernama AWE (DPO);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, terdakwa I. Dani Nurdiansyah Alias Dani Bin Maruf bersama-sama terdakwa II. Junaidi Saputra Alias Radin Nawan Bin Abdullah berkeliling di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-562-FIE milik terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah untuk mencari sasaran motor yang akan dicuri yang mana sebelumnya terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf sudah mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian yaitu anak kunci palsu berupa Kunci Letter T. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB saat matahari sudah terbenam dan langit sudah gelap, terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf bersama-sama dengan terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah berhenti di depan Kost yang beralamat di Jalan Tawakkal VI No. 8, RT. 010, RW. 009, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf turun dari motor kemudian masuk ke dalam Kost tersebut dengan cara membuka pagar lalu mencari motor yang akan dicuri sedangkan terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah mengawas-awasi situasi sekitar;
- Bahwa terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf telah menemukan target motor yang akan dicuri, terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf langsung menancapkan Kunci Letter T yang telah dibawa sebelumnya, ke dalam lobang kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi Muhammad Rizki Maulana yang terparkir di parkiran Kost yang beralamat di Jalan Tawakkal VI No. 8, RT. 010, RW. 009, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat tersebut dan memutarnya secara paksa. Kemudian setelah lobang kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi Muhammad Rizki Maulana tersebut rusak dan mesinnya dapat menyala, terdakwa I. Dani Nurdiansyah langsung membawa keluar Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi Muhammad Rizki Maulana tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Muhammad Rizki Maulana;
- Bahwa setelah terdakwa I. Dani Nurdiansyah berhasil mencuri Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi Muhammad Rizki Maulana tersebut, terdakwa I. Dani Nurdiansyah langsung membawa Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, milik dari Saksi Muhammad Rizki Maulana tersebut menuju daerah Tangerang dengan mengikuti terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah yang menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-562-FIE dari belakang untuk bertemu seorang penadah yaitu AWE (DPO) yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah;

- Bahwa sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi Muhammad Rizki Maulana tersebut dijual kepada AWE (DPO) seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa I. Dani Nurdiansyah alias Dani bin Ma'ruf dan Terdakwa II. Junaidi Saputra alias Radin Nawan bin Abdullah mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan sebagaimana diatur dalam: Kesatu: Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Kedua: Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu";

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “barang siapa”;

- Bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah siapa saja subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, **terdakwa I. Dani Nurdiansyah Alias Dani bin Maruf** dan **terdakwa II. Junaidi Saputra Alias Radin Nawan bin Abdullah** membenarkan dirinya beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di depan persidangan Para Terdakwa juga mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan perkara ini, sehingga subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu”;

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF bersama-sama dengan Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH berkeliling di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-562-FIE milik Terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH untuk mencari sasaran motor yang akan dicuri yang mana sebelumnya Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF sudah mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian yaitu anak kunci palsu berupa Kunci Letter T. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB saat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari sudah terbenam dan langit sudah gelap, Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF bersama-sama dengan Terdakwa II JUNAI DI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH berhenti di depan Kost yang beralamat di Jalan Tawakkal VI No. 8, RT. 010, RW. 009, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF turun dari motor kemudian masuk ke dalam Kost tersebut dengan cara membuka pagar lalu mencari motor yang akan dicuri sedangkan Terdakwa II JUNAI DI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH mengawas-awasi situasi sekitar;

- Bahwa saat Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF telah menemukan target motor yang akan dicuri, Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF langsung menancapkan Kunci Letter T yang telah ia bawa sebelumnya, ke dalam lobang kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi MUHAMMAD RIZKI MAULANA yang terparkir di parkir Kost yang beralamat di Jalan Tawakkal VI No. 8, RT. 010, RW. 009, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat tersebut dan memutarinya secara paksa. Kemudian setelah lobang kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi MUHAMMAD RIZKI MAULANA tersebut rusak dan mesinnya dapat menyala, Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF langsung membawa keluar Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi MUHAMMAD RIZKI MAULANA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi MUHAMMAD RIZKI MAULANA;

- Bahwa setelah Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF berhasil mencuri Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi MUHAMMAD RIZKI MAULANA tersebut, Terdakwa I DANI NURDIANSYAH alias DANI bin MA'RUF langsung membawa Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Hitam, tahun 2020, Noka : MH1JM8218LK037281, Nosin : JM82E1037250, Nopol : Z-5818-DAP milik dari Saksi MUHAMMAD RIZKI MAULANA tersebut menuju daerah Tangerang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengikuti Terdakwa II JUNAIDI otor Honda Beat, Warna Hitam tahun 2022, No. Ka: MH1JM8211NK510912, No. Sin : JM82E1508817, No. Pol. : B-562-FIE dari belakang untSAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH yang menggunakan Sepeda Muk bertemu seorang penadah yaitu AWE (DPO) yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa II JUNAIDI SAPUTRA alias RADIN NAWAN bin ABDULLAH;

- Bahwa Para terdakwa mengambil sepeda motor korban tanpa ijin dari pemiliknya;

maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Kedua: Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **Dani Nurdiansyah Alias Dani Bin Ma'ruf** dan terdakwa II. **Junaidi Saputra Alias Radin Nawan Bin Abdullah** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing-masing 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam thn 2022No. Pol.B 5621 FIE No Rangka MH1JM8211NK510912 No Mesin JM82E1508817 A.n. Hendra Gunawan;
 2. 1(Satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Hitam thn 2022No. Pol.B 5621 FIE No Rangka MH1JM8211NK510912 No Mesin JM82E1508817 A.n. Hendra Gunawan;

Barang Bukti No 1 s/d 2 di rampas untuk Negara:

3. 1 (Satu) buah gagang leter L;
4. 4 (Empat) buah mata kunci leter L;
5. 1 (Satu) buah kunci magnet;
6. 1 (Satu) buah Sweater warna Hijau merk second;
7. 1 (Satu) pasang sepatu 8 New balance warna Abu-abu;
8. 1 (Satu) bual celana panjang warna abu-abu;

Barang Bukti No urut 3 s/d 8 di rampas untuk di musnahkan:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Dede Suryaman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hartati, S.H., M.H. dan Tornado Edmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninik Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Wirda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hartati, S.H., M.H.

Dede Suryaman, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sri Wahyuni, S.H.